



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KEMITRAAN BAGI PEMBAHARUAN TATA PEMERINTAHAN DI INDONESIA,
INDONESIA CORRUPTION WATCH, DAN
TRANSPARENCY INTERNATIONAL - INDONESIA
TENTANG
PROGRAM DUKUNGAN BAGI PENINGKATAN INTEGRITAS, AKUNTABILITAS,
DAN TRANSPARANSI DALAM PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 59/PR.07-NK/01/2022

NOMOR : K289/MOU/DJGR/Jun/2022

NOMOR : 389/KK/BP/ICW/XI/2022

NOMOR : 525/TI-ID/MoU/XI/2022

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh, bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. LAODE MUHAMMAD SYARIF : Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Taman Margasatwa 26C Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. AGUS SUNARYANTO : Koordinator Indonesia Corruption Watch, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia Corruption Watch, yang berkedudukan di Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; dan
4. DANANG WIDOYOKO : Sekretaris Jenderal Transparency International-Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Transparency International-Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Amil Raya No.5, RT.01 RW. 04, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal bagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga swadaya masyarakat, KEMITRAAN, berkedudukan di Jakarta.

3. bahwa PIHAK KETIGA adalah lembaga swadaya masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW), berkedudukan di Jakarta.
4. bahwa PIHAK KEEMPAT adalah lembaga swadaya masyarakat, Transparency International Indonesia (TI-I), berkedudukan di Jakarta.

Berdasarkan hal-hai tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Program Dukungan Mengenai Integritas, Akuntabilitas, dan Transparansi Dalam Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan, dasar pelaksanaan, dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan program dukungan bagi peningkatan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam Pemilihan Umum berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan yang disepakati bersama, yang terdiri atas:
 - 1) program penyusunan analisis kebijakan tentang keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan politik;
 - 2) penyusunan naskah kebijakan, rekomendasi, dan rancangan kebijakan, berdasarkan hasil analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1);
 - 3) program kolaborasi pengabdian masyarakat; dan
 - 4) kolaborasi penyelenggaraan kegiatan seminar, diskusi kelompok terpumpun, dan lokakarya.
- b. dukungan penyediaan dan pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disepakati bersama;

- c. dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, serta pembiayaan program dan kegiatan yang disepakati bersama dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pembiayaan program dan kegiatan PIHAK KESATU; dan
- d. pelaksanaan kegiatan dan kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan dukungan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan kolaborasi analisis kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya yang dimiliki untuk program kolaborasi pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan dukungan dalam bentuk narasumber, dan/atau peserta dalam kegiatan seminar, diskusi kelompok terpusat, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT.
- (2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT bertanggung jawab untuk:
 - a. berperan aktif dalam menyampaikan rencana kebutuhan informasi dalam kegiatan kolaborasi analisis kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan perencanaan dan pelaksanaan program kolaborasi pengabdian masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan dukungan dalam bentuk narasumber, dan/atau peserta dalam kegiatan seminar, Diskusi Kelompok Terpumpun, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN RENCANA KERJA

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (4) Rencana Kerja dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan pemilu, baik dari kalangan akademisi, legislasi (DPR, DPRD maupun DPD), pemerintah pusat dan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga domestik dan internasional lain yang relevan, sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (5) Pelaksanaan Rencana Kerja akan dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis mengenai kegiatan, program, dan/atau keuangan yang dilaksanakan, dengan mekanisme, sistematika, dan substansi laporan yang diatur dalam Rencana Kerja.
- (6) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang,

mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman. Perpanjangan, perubahan atau pengakhiran dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT.

- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA atau PIHAK KEEMPAT yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai

dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 12

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Suryadi
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Telepon/Fax : (021) 31937233
Email : Inter-org.division@kpu.go.id

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 37, Jakarta Pusat 10310

b. PIHAK KEDUA

Nama : Laode Muhammad Syarif
Jabatan : Executive Director, KEMITRAAN
Telepon/Fax : (021) 22780580
Email : laode.syarif@kemitraan.or.id
Alamat : Jl. Taman Margasatwa 26C, Jakarta Selatan 12550

c. PIHAK KETIGA

Nama : Agus Sunaryanto
Jabatan : Coordinator, Indonesia Corruption Watch
Telepon/Fax : (021) 7901885
Email : agus@antikorupsi.org
Alamat : Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6, Jakarta Selatan 12740

d. PIHAK KEEMPAT

Nama : Danang Widoyoko
Jabatan : Sekretaris Jenderal, Transparency International-Indonesia
Telepon/Fax : (021) 22792806
Email : dwidoyoko@ti.or.id
Alamat : Jl. Amil Raya No.5, Jakarta Selatan 12510

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEEMPAT.

Pihak Kesatu
Komisi Pemilihan Umum

Pihak Kedua
Kemitraan Bagi
Pembaharuan Tata
Pemerintahan di
Indonesia

Pihak Ketiga
Indonesia
Corruption Watch

Pihak Keempat
Transparency
International –
Indonesia,



Hasyim Asy'ari



Laode M. Syarif

Agus Sunaryanto

Danang Widoyoko

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEEMPAT.

Pihak Kesatu
Komisi Pemilihan Umum



Hasyim Asy'ari

Pihak Kedua
Kemitraan Bagi
Pembaharuan Tata
Pemerintahan di
Indonesia

Laode M. Syarif

Pihak Ketiga
Indonesia
Corruption Watch



Agus Sunaryanto

Pihak Keempat
Transparency
International –
Indonesia,

Danang Widoyoko

PASAL 13

PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEEMPAT.

Pihak Kesatu
Komisi Pemilihan Umum


Pihak Kedua
Kemitraan Bagi
Pembaharuan Tata
Pemerintahan di
Indonesia

Pihak Ketiga
Indonesia
Corruption Watch

Pihak Keempat
Transparency
International –
Indonesia,



Laode M. Syarif



Agus Sunaryanto



Danang Widoyoko